

PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN

Materi Ajar Gelombang II Tahun 2026



01

PENGERTIAN DAN FUNGSI SURAT TUNTUTAN

SURAT TUNTUTAN

Surat tuntutan adalah dokumen hukum formal yang disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pengadilan sebagai ekspresi sikap hukum terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa.

Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHAP, eksistensi surat tuntutan tercermin dalam Pasal 182 ayat (1) dan (2) KUHAP yang mengatur bahwa setelah pemeriksaan di persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya.

Menurut Simons dalam "Het Nederlandsche Strafprocesrecht", surat tuntutan merupakan perwujudan fungsi dominus litis Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai pengendali utama proses penuntutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.



SURAT TUNTUTAN

Fungsi Surat Tuntutan

1. Sebagai dasar permintaan penjatuhan pidana kepada hakim.
2. Sebagai pernyataan resmi dominus litis atas hasil pembuktian dan tuntutan hukum terhadap terdakwa.
3. Sebagai media untuk membuktikan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi.
4. Sebagai dokumen administratif dan arsip kejaksaan dalam penanganan perkara.
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional jaksa atas hasil analisis hukum dan tuntutan yang diajukan.
6. Sebagai sarana membangun persepsi publik terhadap integritas penegakan hukum oleh Kejaksaan.





02

JENIS-JENIS TUNTUTAN PIDANA

JENIS TUNTUTAN

A

Tuntutan Pidana (*Convictie*)

B

Tuntutan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*)

C

Tuntutan Bebas (*Vrijspraak*)

D

Tuntutan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*)

E

Tuntutan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

F

Tuntutan Dalam Hal Terdapat Delik Tertinggal



02.A

Tuntutan Pidana (*Convictie*)



Tuntutan pidana diajukan apabila berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.



- Tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Terdakwa cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar;
- Proses pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP (berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim);
- Tuntutan pidana ini diajukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021, Lampiran II huruf D angka 2 dan 3.
- Tuntutan pidana diajukan apabila berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Bentuk Pidana Yang Dapat Dituntut



Mati



Penjara Seumur Hidup



Penjara Selama Waktu Tertentu



Kurungan



Denda



Kerja Sosial



Pengawasan



Tindakan

Pidana Mati

Tuntutan pidana mati adalah permintaan Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan agar menjatuhkan hukuman kematian terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berat yang diatur oleh undang-undang.
Pidana mati adalah bentuk pidana pokok yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan sifat ultimum remedium dalam delik khusus.

Dasar Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama
- Pasal 10: Pidana mati termasuk pidana pokok.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Pasal 100 ayat (1): "Pidana mati diancam secara alternatif, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."
- Pasal 100 ayat (2): "Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, apabila hakim menilai terdakwa menunjukkan penyesalan dan ada harapan memperbaiki diri."
- Pasal 100 ayat (4): Jika dalam masa percobaan tidak mengulangi perbuatan, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Paradigma pidana mati dalam KUHP baru lebih humanis, dengan menekankan fungsi korektif dan reintegratif, bukan sekadar represif.

Contoh tindak pidana yang secara eksplisit mengatur ancaman pidana mati:
Pembunuhan berencana → Pasal 340 KUHP
Terorisme → UU No. 5 Tahun 2018
Narkotika (pengedar besar) → UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 114 ayat (2)

Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup adalah pidana pokok berupa pencabutan kebebasan terhadap terpidana selama sisa hidupnya yang dijatuhkan oleh pengadilan untuk tindak pidana yang sangat berat.
Penjara seumur hidup bukan penjara untuk jangka waktu tertentu, dan bukan identik dengan hukuman mati yang ditunda.

Dasar Hukum
KUHP (lama) : Pasal 10 KUHP:
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

- Pasal 67 dan Pasal 68: Menyatakan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu maksimal 20 tahun atau kumulatif 30 tahun.
- KUHP Baru tetap mempertahankan eksistensi pidana seumur hidup, namun dengan kemungkinan pengajuan evaluasi pidana atau pengampunan sesuai dengan ketentuan di luar KUHP (misalnya grasi, remisi).

Pidana penjara seumur hidup dapat dituntut dalam perkara-perkara luar biasa seperti:
Pembunuhan berencana, Pengedar narkotika dalam jumlah besar, Tindakan teror yang menimbulkan kematian,

Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu

Pidana penjara waktu tertentu adalah pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim berupa pencabutan kebebasan terdakwa untuk waktu tertentu yang ditentukan secara tegas dalam amar putusan (misalnya: 1 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dll).
Berbeda dengan pidana penjara seumur hidup (yang tidak berbatas waktu) dan pidana mati (yang terminal), pidana ini terbatas pada jangka waktu yang pasti.

Dasar Hukum

KUHP (lama)

- Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP : "Pidana pokok terdiri dari: b. pidana penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu."
- Pasal 12 ayat (1) : "Pidana penjara waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan paling singkat satu hari."

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

- Pasal 67 ayat (2) : "Pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan paling singkat 1 (satu) tahun."
- Pasal 68 ayat (1) : Dalam hal pemidanaan kumulatif atas beberapa perbuatan pidana, pidana penjara dapat dijatuhkan hingga maksimal 30 tahun.
- kematian,

Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam bentuk pembatasan kebebasan badan, namun:
Dikenakan terhadap pelanggaran atau tindak pidana ringan (tipiring), dengan tingkat kesalahan dan dampak yang lebih ringan daripada pidana penjara.
Pidana kurungan memiliki sifat yang lebih ringan daripada pidana penjara, baik dalam lokasi pelaksanaan, perlakuan terhadap terpidana, maupun pengaruh terhadap hak-hak sipil.

Dasar Hukum
KUHP (lama)
- Pasal 10 huruf b angka 2: "Pidana pokok terdiri dari... pidana kurungan"
- Pasal 18 ayat (1) KUHP: "Pidana kurungan waktu tertentu dijatuhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 1 (satu) hari."

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
KUHP baru tidak lagi mengenal pidana kurungan, tetapi menggantinya dengan sistem pemidanaan yang lebih modern, seperti: Pidana kerja sosial, Pidana pengawasan, Pidana bersyarat

Konsep Pengganti Denda: Kurungan Subsidiair
Dalam beberapa kasus, pidana kurungan dijatuhkan sebagai pengganti (subsidiair) dari pidana denda, jika denda tidak dibayar.
Contoh:
"Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- subsidiair kurungan selama 1 (satu) bulan."
Ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Pidana Denda

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum memberikan landasan normatif dan teknis bagi penuntut umum dalam menyusun dan melaksanakan pidana denda. Pedoman ini disusun untuk menjawab persoalan disparitas dan ketidaksesuaian dalam praktik penuntutan denda yang selama ini belum memiliki standar yang proporsional dan seragam.

Tahapan Penyusunan Tuntutan Denda

Identifikasi Kelayakan Tuntutan Denda

Penuntut umum menilai apakah pidana denda relevan dikenakan berdasarkan:

- Jenis tindak pidana
- Sifat dan akibat perbuatan
- Kemampuan ekonomi terdakwa
- Adanya pemulihan kerugian (restoratif)

Penentuan Besaran Tuntutan

Penuntut umum mempertimbangkan:

- Ketentuan minimum dan maksimum pidana denda dalam peraturan perundang-undangan
- Faktor pemberat dan peringanan, misalnya: Peran pelaku, Kerugian yang ditimbulkan, Sikap kooperatif, Pemulihan kerugian korban

Tuntutan denda tidak boleh asal mengacu angka maksimal, tetapi harus dihitung proporsional berdasarkan formula penilaian yang ditetapkan dalam pedoman.

Kombinasi dengan Pidana Lain

Pidana denda dapat dituntut tunggal atau digabung dengan pidana pokok lain, seperti pidana penjara atau pidana pengawasan.

CONTOH PERHITUNGAN PIDANA DENDA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022

Perkara: PT XYZ melakukan pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair tanpa izin.

Pasal yang dilanggar: Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009

Ancaman pidana:
Penjara maksimum 3 tahun
Denda maksimum Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

Langkah-Langkah Perhitungan Tuntutan Denda

Identifikasi Komponen Relevan

Komponen	Keterangan
Skala Dampak Lingkungan	Menengah (kerusakan lokal dan pemulihan butuh waktu)
Durasi Pelanggaran	Berlangsung selama 6 bulan
Kesengajaan	Lalai, bukan kesengajaan mutlak
Upaya Pemulihan	Ada, tetapi setelah penyidikan dimulai
Kemampuan Keuangan Perusahaan	Laba bersih tahun sebelumnya Rp 15 miliar
Sikap Kooperatif	Kooperatif selama penyidikan dan penyidikan

Skor Penilaian Pedoman (Disederhanakan)

Pedoman mengarahkan jaksa untuk mengklasifikasi faktor dalam kategori bobot, misalnya:
Dampak sedang → 30%, Durasi > 3 bulan → 10%, Kelalaian (culpa) → 10%, Ada pemulihan tapi terlambat → 10%, Kooperatif → -10%, Kemampuan keuangan tinggi → 30%, Total skor: 80% dari maksimum denda
Rumus Penetapan Denda Tuntutan Denda = Maksimum Denda × Skor Penilaian = Rp 3.000.000.000 × 80% = Rp 2.400.000.000

Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah pidana pokok non-pemenjaraan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam bentuk kewajiban melakukan pekerjaan sosial tanpa upah untuk kepentingan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, dengan pengawasan aparat negara.
Pidana ini merupakan bagian dari pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan korektif, untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan jangka pendek

Dasar Hukum
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) – Berlaku mulai 1 Januari 2026

- Pasal 10 ayat (2) huruf e: Pidana kerja sosial termasuk dalam kategori tindakan, namun dapat pula menjadi pidana pokok alternatif terhadap pidana penjara ≤ 6 bulan.
- Pasal 81–Pasal 85 KUHP: Menjelaskan tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk jenis pekerjaan, waktu maksimal (480 jam), dan pengawasan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025
Mengatur tentang tata cara penuntutan pidana kerja sosial oleh jaksa secara teknis administratif dan substantif.

Syarat Tuntutan Pidana Kerja Sosial
Jenis tindak pidana:
Diancam dengan pidana penjara ≤ 6 bulan, atau Jaksa menuntut pidana penjara ≤ 6 bulan
Subjek pelaku:
Dewasa, Bukan residivis, Tidak sedang menjalani pidana lain, Faktor kondisi sosial, Pelaku menunjukkan penyesalan dan kesediaan bekerja sosial, Ada kemungkinan pemulihan sosial tanpa penjara

Contoh Jenis Pekerjaan Sosial:
Membersihkan fasilitas umum, Menanam pohon atau penghijauan, Membantu di panti sosial, Membersihkan saluran air, sampah kota, pasar, dsb

Dilarang menjatuhkan kerja sosial yang:
Mempermalukan atau menghina martabat manusia, Bersifat politik atau keagamaan, Di luar kemampuan fisik terpidana

Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk tinggal di tengah masyarakat namun dengan pembatasan dan pengawasan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan.
Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku dengan cara dikontrol perilakunya, tanpa langsung menjalani pidana penjara

Dasar Hukum

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) – Berlaku 1 Januari 2026

- Pasal 10 ayat (2) huruf d: Pidana pengawasan merupakan bentuk pidana alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek.
- Pasal 86–90 KUHP: Mengatur detail pelaksanaan pidana pengawasan:
 - Lamanya maksimal 3 (tiga) tahun
 - Berisi syarat-syarat umum dan khusus
 - Dilakukan di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025

Menjadi dasar internal Kejaksaan untuk menentukan kapan dan bagaimana pidana pengawasan dapat dituntut oleh Penuntut Umum.
Menekankan bahwa pidana pengawasan ditujukan untuk:

- Pelaku dengan risiko rendah
- Bukan residivis
- Pelaku menunjukkan kesediaan memperbaiki diri
- Tidak membahayakan masyarakat

Syarat Tuntutan Pidana Pengawasan oleh Jaksa

- Pidana Penjara Ringan : Jaksa menuntut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau Pelaku diancam pidana ≤ 1 tahun
- Subjektif Pelaku : Bukan residivis, Menyesali perbuatannya, Tidak melakukan kekerasan berat, Peluang rehabilitasi sosial tinggi

Isi dan Bentuk Pengawasan

Pengawasan dapat mencakup: Larangan bepergian ke tempat tertentu, Larangan berhubungan dengan orang tertentu, Wajib lapor berkala ke BAPAS, Mengikuti program konseling, pelatihan, atau rehabilitasi

Tindakan

Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015 tentang Penanganan Perkara Anak
- Pasal 71 ayat (1) UU SPPA : "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa:
 - pengembalian kepada orang tua/wali;
 - penyerahan kepada seseorang;
 - perawatan di rumah sakit jiwa;
 - perawatan di LPKS;
 - kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan; atau
 - pencabutan surat izin mengemudi."

Tujuan Tuntutan Tindakan dalam SPPA
- Restoratif, bukan retributif
- Mengedepankan kepentingan terbaik anak (best interest of the child)
- Menghindari efek buruk pemidanaan bagi anak

Peran Jaksa
Jaksa dapat menuntut tindakan terhadap anak dalam dua konteks:
Diversi → tidak melalui proses peradilan
Penuntutan di persidangan → jika tidak tercapai kesepakatan diversi

Jaksa menyusun tuntutan tindakan dengan mempertimbangkan:
- Usia dan kondisi psikologis anak
- Dukungan keluarga
- Rekomendasi BAPAS (Balai Pemasyarakatan)
- Rekomendasi LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)



02.B
Tuntutan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*)



Pidana bersyarat (straf met uitstel) adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim, namun tidak dilaksanakan (tidak dieksekusi) selama terpidana tidak melakukan pelanggaran hukum atau melanggar syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu (masa percobaan).

Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan perbaikan kepada pelaku, tanpa langsung menjalani pidana, serta untuk menghindari efek negatif pemenjaraan

Dasar Hukum Tuntutan Pidana Bersyarat

KUHP Lama
- Pasal 14a s.d. 14f KUHP:
 - Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat jika pidana penjara ≤ 1 tahun, atau pidana denda.
 - Masa percobaan: 1–3 tahun
 - Terpidana tidak menjalani pidana, kecuali dalam masa itu melanggar hukum atau syarat khusus

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- Pasal 80 – Pasal 87 KUHP:
 - Memperluas ruang penerapan pidana bersyarat
 - Bisa dikenakan untuk pidana penjara ≤ 5 tahun, dengan masa percobaan maksimal 3 tahun
 - Dapat disertai syarat umum (tidak melakukan tindak pidana baru) dan syarat khusus (misalnya: wajib lapor, mengikuti pelatihan, rehabilitasi)
 - KUHP Baru lebih menekankan pendekatan korektif dan rehabilitatif, sejalan dengan prinsip daad-daderstrafrecht.

Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2025 mengarahkan agar jaksa: “Mengupayakan pidana bersyarat dalam perkara dengan pelaku yang memenuhi prinsip keadilan korektif dan proporsionalitas pemidanaan.”

Syarat Pengajuan Tuntutan Pidana Bersyarat

Diatur secara eksplisit dalam Bab IV dan Bab VI Pedoman 1 Tahun 2025. Berikut rinciannya:

Syarat Formil/Pokok

Penuntut Umum hanya dapat menuntut pidana bersyarat apabila:

- Menuntut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau
- Menuntut pidana kurungan (tidak termasuk kurungan pengganti denda), atau
- Menuntut pidana denda, kecuali perkara terkait penghasilan dan persewaan negara, serta harus nyata-nyata bahwa denda atau perampasan sangat memberatkan.

Syarat Subjektif dan Objektif

Penuntut Umum wajib mempertimbangkan:

- Faktor Objektif (perbuatan):
 - Bentuk kesalahan, motif, cara dan akibat dari tindak pidana
 - Direncanakan atau tidak
 - Tingkat kerugian atau penderitaan korban
- Faktor Subjektif (pelaku):
 - Riwayat hidup, keadaan sosial, ekonomi
 - Penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatan
 - Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - Pembayaran ganti rugi atau pemulihan korban

Syarat Tambahan (Jika Berlaku):

- Harus ada syarat umum: Terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan
- Dapat ditambah syarat khusus, misalnya:
- Mengganti kerugian korban
- Mengikuti program rehabilitasi
- Tidak menemui pihak tertentu
- Larangan mengunjungi tempat tertentu
- Syarat khusus tidak boleh melanggar hak beragama atau politik



02.C

Tuntutan Bebas (*Vrijspraak*)



Tuntutan bebas (vrijspraak) adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Artinya, jaksa secara obyektif menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung unsur-unsur delik dalam dakwaan



Kapan Jaksa Menuntut Bebas?

Tuntutan bebas diajukan jika:

- Unsur-unsur delik tidak terpenuhi
- Bukti tidak cukup
- Alat bukti bertentangan satu sama lain
- Ada keraguan mendasar yang tidak dapat diatasi melalui pembuktian
- Bukti yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian sah

Contoh:

- Tidak terbukti ada niat (dolus) dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)
- Saksi-saksi mencabut keterangan dan tidak ada alat bukti pendukung
- Barang bukti tidak ditemukan, dan tidak ada pengakuan

Landasan Objektivitas Jaksa dalam Menuntut Bebas

Pasal 183 KUHAP:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pasal 191 ayat (1) KUHAP:
"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum."
Apabila yang tidak terbukti adalah perbuatannya, maka terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Jika perbuatannya terbukti, tapi bukan tindak pidana, maka itu putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging).

Asas Dominus Litis dan Objektivitas (UU No. 16 Tahun 2004 ttg Kejaksaan)
Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan perkara (dominus litis), namun harus menjalankannya secara:

- Objektif (bukan untuk memenangkan perkara)
- Profesional dan adil, meskipun berujung pada tuntutan bebas

Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021
Menegaskan bahwa tuntutan bebas dapat dan harus diajukan jika alat bukti tidak cukup untuk membuktikan unsur pidana, demi menjaga integritas dan akuntabilitas institusi Kejaksaan.



02.D

Tuntutan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*)



Tuntutan ontslag adalah permintaan dari Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena meskipun perbuatannya terbukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Ini berbeda dengan tuntutan bebas (vrijspraak), di mana perbuatan terdakwa tidak terbukti sama sekali.

Dasar Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP:
"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)."

Pasal 183 KUHAP (prinsip pembuktian):
- Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika yakin terdakwa bersalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.
- Dalam kasus ontslag, tidak ada kesalahan pidana (schuld) yang dapat dibebankan, meskipun fakta perbuatan terjadi.

Kapan Jaksa Menuntut Onstlag?

Tuntutan ontslag diajukan jika:
- Perbuatan terbukti secara faktual, tetapi
- Tidak memenuhi unsur tindak pidana
- Ada alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) atau pembenar (Pasal 48–51 KUHP):
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan (ODGJ)
- Keadaan darurat
- Membela diri yang sah (noodweer)
- Perintah jabatan atau hukum



02.E

Tuntutan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)



Dasar Hukum

Pasal 143 ayat (3) KUHAP:
"Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penuntutan tidak dapat diterima."

Pasal 156 ayat (1) KUHAP:
Dalam eksepsi, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyampaikan keberatan terhadap:

- Surat dakwaan kabur atau tidak lengkap
- Kompetensi absolut atau relatif pengadilan
- Ne bis in idem
- Kewenangan penuntutan

Kapan Tuntutan Tidak Dapat Diterima Diajukan atau Dinyatakan

Situasi	Alasan hukum
Dakwaan kabur, tidak cermat, tidak jelas	Pasal 143 ayat (2) & (3) KUHAP
Penuntutan terhadap orang yang sudah meninggal dunia	Tidak lagi memiliki subjek hukum
Penuntutan melanggar asas ne bis in idem	Sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap
Belum ada P-21 (berkas belum lengkap) tapi tetap dilimpahkan	Pelanggaran prosedur penuntutan
Perkara sudah kadaluwarsa	Daluwarsa menutup kewenangan menuntut
Jaksa tidak berwenang menuntut di pengadilan tertentu	Kompetensi relatif/absolut

Dalam praktik, jaksa jarang secara aktif menuntut tidak diterimanya penuntutan, namun dapat menyetujuinya jika cacat hukum memang nyata.

Konsekuensi Hukum

Aspek	Penjelasan
Putusan bersifat formil	Tidak menyentuh pokok perkara
Dapat diperbaiki	Jika disebabkan oleh dakwaan cacat, jaksa dapat memperbaiki dakwaan
Tidak menimbulkan ne bis in idem	Karena perkara belum diperiksa pokoknya, jaksa bisa limpahkan ulang
Terdakwa tidak dipidana	Karena tidak ada pemeriksaan atas unsur pidana



02.F

Tuntutan Dalam Hal Terdapat Delik Tertinggal



Delik tertinggal adalah tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dijatuhi pidana tetap, namun belum dituntut atau didakwakan dalam proses hukum sebelumnya. Delik ini baru muncul atau terungkap kemudian, namun berbeda dan berdiri sendiri dari tindak pidana yang telah diputus sebelumnya.

- Tuntutan atas delik tertinggal dilakukan demi asas kepastian hukum, agar setiap perbuatan pidana yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Namun, pidana atas delik tertinggal tersebut tidak dilaksanakan selama putusan awal tetap berlaku, kecuali jika kemudian pengadilan tingkat akhir atau hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan berupa: Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum, Tidak dapat diterima karena ne bis in idem atau daluwarsa, Putusan dengan pidana yang lebih ringan dari 20 tahun, Atau Presiden memberikan grasi/amnesty kepada terdakwa
- Ini berlaku untuk pidana mati, seumur hidup, atau penjara panjang, agar jaksa tetap bisa menjalankan fungsi dominus litis atas seluruh perbuatan pidana yang sah ditemukan.

Dasar Hukum Tuntutan atas Delik Tertinggal

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021
"Dalam hal terdakwa telah dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun atau 20 tahun karena keadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, atau dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, kemudian terdakwa dinyatakan bersalah lagi karena kejahatan atau pelanggaran lain yang dilakukannya sebelum ada putusan pidana itu (delik tertinggal), terhadap terdakwa/terpidana tetap dapat dituntut pidana penjara."

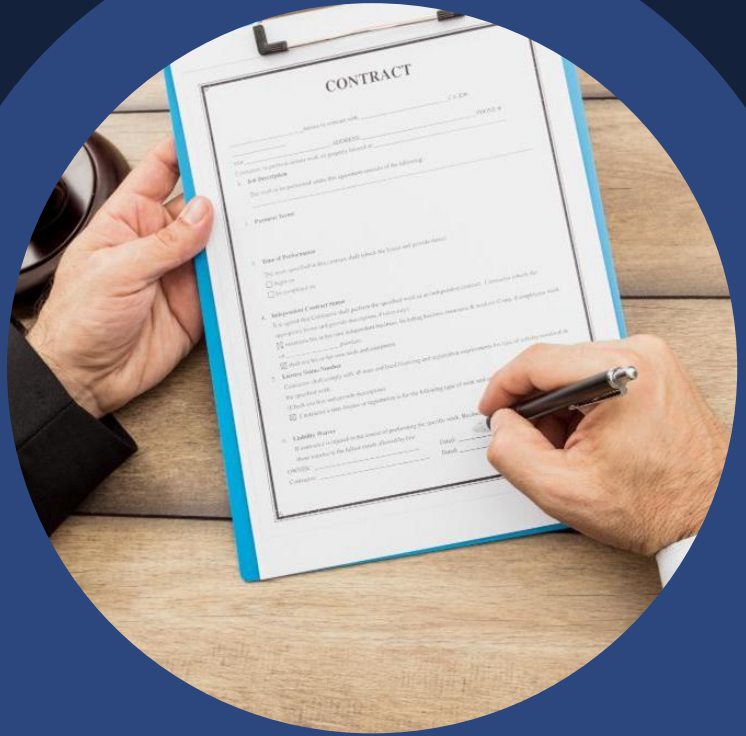
Format P-42 KEP-227
Format ini menyebut secara eksplisit:
"Tuntutan Penuntut Umum dalam keadaan ada delik tertinggal dalam hal terdakwa telah dijatuhi pidana penjara paling lama 15 atau 20 tahun karena keadaan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup."

Syarat Formil Delik Tertinggal

Syarat	Penjelasan
1. Sudah ada putusan pidana	Terdakwa telah dijatuhi pidana tetap (pidana mati, seumur hidup, atau lama)
2. Ada tindak pidana lain	Tindak pidana baru, tetapi dilakukan sebelum putusan pidana tersebut
3. Delik tersebut belum pernah didakwakan atau dituntut	Belum menjadi objek pemeriksaan perkara sebelumnya
4. Tindak pidana berdiri sendiri	Bukan bagian dari perbuatan yang sudah diputus, untuk menghindari ne bis in idem

03

Metode Penyusunan Surat Tuntutan



Metode Penyusunan Surat Tuntutan



A

Rencana Tuntutan



B

Sistematika
Surat Tuntutan

03.A
Rencana Tuntutan



Dokumen internal yang memuat rumusan tuntutan pidana berdasarkan hasil analisis hukum dan pembuktian yang telah diperoleh dari proses persidangan.

Rencana Tuntutan (Rentut) sangat penting karena menjadi dasar pertanggungjawaban Jaksa kepada atasan atas sikap penuntutan yang akan diajukan secara resmi di persidangan. Rentut juga berfungsi sebagai kontrol substantif dan administratif untuk menjamin konsistensi dan proporsionalitas tuntutan antar perkara yang serupa.



Tata cara pengajuan Rentut menurut Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021 diuraikan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut (lihat Lampiran II bagian III huruf D dan Lampiran III huruf F Pedoman 24 Tahun 2021):

- Jaksa Penuntut Umum menyusun Rentut segera setelah pemeriksaan perkara di persidangan selesai dan dinyatakan cukup untuk dilakukan penilaian hukum.
- Rentut harus disusun secara tertulis menggunakan format resmi, memuat antara lain: Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Pasal yang Didakwakan dan Pasal yang Dapat Dibuktikan, Barang Bukti dan Akibat yang Ditimbulkan, Keadaan yang Mempengaruhi Tuntutan, Tolok Ukur, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Laporan Sosial, Rencana Tuntutan Pidana
- Rentut disampaikan secara hierarkis untuk dilakukan ekspose internal. Jaksa harus mempresentasikan Rentut di hadapan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) atau pejabat struktural yang lebih tinggi untuk mendapat koreksi, masukan, dan akhirnya persetujuan.
- Setelah Rentut dinyatakan lengkap dan disetujui, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun surat tuntutan (P-42) sesuai isi Rentut. Rentut menjadi dasar resmi dan wajib diikuti dalam penyusunan dan pembacaan surat tuntutan di persidangan.
- Rentut yang telah disetujui bersifat rahasia dan menjadi dokumen internal kejaksaan. Rentut tidak boleh disebarluaskan sebelum surat tuntutan resmi dibacakan di persidangan, sesuai prinsip integritas dan objektivitas dalam penuntutan.

Keadaan Yang Mempengaruhi Tuntutan

Hal-hal yang memberatkan dapat meliputi:

1. Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Korban merupakan kelompok rentan, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau lansia.
3. Perbuatan dilakukan secara berulang atau dilakukan secara bersama-sama.
4. Perbuatan dilakukan secara terencana dengan tujuan tertentu yang membahayakan masyarakat.
5. Perbuatan menimbulkan akibat serius, seperti kerugian besar, trauma berat, atau keresahan sosial.
6. Tindak pidana dilakukan terhadap petugas penegak hukum atau dalam rangka menghalangi proses hukum.
7. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atau berusaha mengelak tanggung jawab.
8. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau merupakan residivis.

Hal-hal yang meringankan dapat meliputi:

1. Terdakwa belum pernah dihukum atau merupakan pelaku pertama (first offender).
2. Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut.
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses hukum.
4. Terdakwa berinisiatif mengganti kerugian atau meminta maaf secara tulus kepada korban.
5. Terdakwa bertindak karena terpaksa atau dalam keadaan tertekan secara psikis.
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan yang lemah secara ekonomi.
7. Perbuatan dilakukan karena diprovokasi oleh pihak lain atau terjadi secara spontan.
8. Tindak pidana dilakukan tanpa perencanaan dan kerugiannya tidak signifikan.

Rencana Tuntutan Pidana



Pidana Pokok



Pidana Tambahan



Pidana Alternatif



Tindakan



Barang Bukti



Restitusi



Biaya Perkara

Pidana Pokok

Pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara sementara, pidana penjara seumur hidup, pidana kurungan, dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan diperinci dalam Pasal 66 hingga Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pidana Tambahan

Pidana tambahan mencakup: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, serta pengumuman putusan, sesuai Pasal 10 huruf b KUHP.
Contoh:

- Pencabutan hak: dalam perkara penganiayaan berat yang dilakukan oleh seorang anggota TNI aktif, dapat dituntut pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu;
- Perampasan barang: dalam perkara korupsi, uang hasil kejahatan dirampas untuk negara;
- Pengumuman putusan: dalam perkara tindak pidana lingkungan, putusan hakim dapat diumumkan di media massa agar memberikan efek jera dan edukasi kepada publik

Pidana Alternatif

Pidana alternatif sebagaimana diatur dalam UU KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2025 dapat berupa: pidana kerja sosial (Pasal 81-84), pidana pengawasan (Pasal 85-88), serta pidana bersyarat (Pasal 89-91) yang diterapkan berdasarkan profil terdakwa, berat ringannya tindak pidana, dan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif atau preventif.

Tindakan

Dasar Hukum

- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku 1 Januari 2026) : Pasal 10 ayat (2): Menyebut secara eksplisit jenis-jenis tindakan
- Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pengawasan, dan Kerja Sosial

Jenis Tindakan dalam KUHP Baru

Menurut Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 92 s.d. Pasal 105 KUHP baru, tindakan mencakup: Tindakan perawatan,
Tindakan rehabilitasi, Tindakan pembinaan, Tindakan pengawasan,
Tindakan kerja sosial

Fungsi dan Prinsip

- Protektif dan preventif, bukan pembalasan
- Alternatif atau pelengkap pidana
- Dapat diterapkan pada: Pelaku dengan gangguan jiwa, Pelaku penyalahgunaan narkotika, Pelaku dengan latar belakang sosial tertentu (misalnya kemiskinan ekstrem)
- Sesuai prinsip daad-daderstrafrecht → memperhatikan perbuatan dan kepribadian pelaku

Barang Bukti

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Pasal 46 KUHAP: Barang yang disita dikembalikan kepada orang atau pihak yang berhak, kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan.
- Pasal 194 ayat (1) huruf c KUHAP: Putusan hakim harus memuat amar mengenai barang bukti, apakah akan: Dikembalikan, Dirampas untuk negara, Dimusnahkan, Dihibahkan
- Maka, Jaksa wajib menyusun petitum tentang barang bukti dalam tuntutannya, untuk memberikan arah pada hakim dalam menyusun amar putusan.

Buku Administrasi Penanganan Perkara Pidana Umum (Kep-227/A/JA/2021)

Menyatakan bahwa surat tuntutan wajib memuat permintaan status hukum terhadap seluruh barang bukti, berdasarkan:, Sifat barang, Hubungan barang dengan tindak pidana, Pemilik sah barang

Kategori Perlakuan terhadap Barang Bukti

Kategori Perlakuan	Keterangan
Dikembalikan	Jika bukan hasil kejahatan, bukan alat kejahatan, dan milik pihak yang sah
Dirampas untuk negara	Jika merupakan hasil kejahatan, alat kejahatan, atau barang terlarang
Dimusnahkan	Jika barang berbahaya (narkotika, senjata tajam ilegal, bahan peledak, dsb)
Dihibahkan	Dalam kasus tertentu atas barang yang berguna untuk umum, sesuai amar hakim

Restitusi

Tuntutan restitusi diajukan jika terdapat kerugian korban yang dapat dihitung secara konkret dan dihubungkan secara langsung dengan perbuatan terdakwa. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 98–101 KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, dan diperkuat dengan ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2017, PP No. 35 Tahun 2020, serta Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021.

Tata cara pengajuan restitusi antara lain:

1. Korban atau wali mengajukan permohonan restitusi kepada penyidik, penuntut umum, atau melalui LPSK.
2. Permohonan dilengkapi dengan identitas korban, uraian peristiwa pidana, jenis dan jumlah kerugian yang diderita, serta bukti pendukung seperti kuitansi atau visum.
3. Jaksa wajib menilai kelengkapan dan kewajaran permohonan, serta menyusun nota pendapat.
4. Jika disetujui, permintaan restitusi dimasukkan dalam surat tuntutan dan dibacakan di persidangan.

Perhitungan restitusi:

- Meliputi ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang, biaya pengobatan dan rehabilitasi, kehilangan mata pencaharian, serta penderitaan psikologis.
- Perhitungan dilakukan berdasarkan bukti dokumen dan nilai aktual kerugian, dengan bantuan saksi ahli bila diperlukan.
- Dalam kasus anak dan perempuan korban, penuntut umum wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi korban dan mengajukan nilai yang proporsional sesuai ketentuan Pedoman No. 1 Tahun 2021.
- Penuntut umum wajib menyebutkan besaran kerugian yang perlu diganti dan mengajukan permintaan dalam amar tuntutan agar terdakwa dihukum membayar restitusi kepada korban. Restitusi dapat meliputi ganti rugi materiil (misalnya: kehilangan barang, biaya pengobatan) dan imateriil (misalnya: penderitaan psikologis), sepanjang dapat dibuktikan dalam proses persidangan.
- Dalam praktik, jaksa perlu melampirkan dokumen pendukung (seperti kuitansi, visum, laporan psikologis) sebagai dasar perhitungan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan.

Biaya Perkara

Biaya perkara pidana adalah pengeluaran negara yang timbul dalam proses peradilan pidana (misalnya: pemanggilan saksi, transportasi, administrasi sidang), yang menurut hukum dapat dibebankan kepada terdakwa apabila ia dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan.
Biaya perkara bukan merupakan pidana atau denda, melainkan beban administratif.

Dasar Hukum
Pasal 196 KUHAP:
Putusan pengadilan harus memuat amar: "...perintah supaya terdakwa membayar biaya perkara atau dibebaskan dari kewajiban itu."
Pasal 222 KUHAP:
"Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan perintah agar terdakwa membayar biaya perkara, kecuali jika undang-undang menentukan lain."
Jika terdakwa dinyatakan bersalah, biaya perkara wajib dibebankan kepadanya, kecuali ada ketentuan yang membebaskannya (misalnya: dalam perkara anak atau pidana mati).

Jumlah Biaya Perkara yang Dituntut
- Besaran Standar: Rp5.000 (lima ribu rupiah)
- Besaran ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, tetapi:
- Telah menjadi standar praktik peradilan di Indonesia.
- Dicantumkan dalam format baku surat tuntutan jaksa sebagaimana diatur dalam: Buku Administrasi Kejaksaan RI (Kep-227/2021); Pedoman dan modul pelatihan Kejaksaan
- Biaya perkara ini adalah simbolik sebagai bentuk administratif, bukan untuk mengganti seluruh pengeluaran negara.

Ketentuan Pengecualian (Tidak Dituntut Biaya Perkara)
- Terdakwa Dituntut Pidana Mati atau Seumur Hidup. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 secara eksplisit menyebut: "Dalam hal Penuntut Umum menuntut pidana mati atau penjara seumur hidup, tidak dibebankan biaya perkara kepada terdakwa."
- Tuntutan Bebas (Vrijspraak). Jika jaksa menuntut bebas karena tidak cukup bukti: Terdakwa tidak dimintakan biaya perkara; Dibebankan kepada negara
- Tuntutan Lepas (Ontslag van Alle Rechtsvervolging). Jika perbuatan terbukti, tapi bukan tindak pidana: Biaya perkara tidak dibebankan kepada terdakwa; Negara tetap menanggung

03.A

Sistematika Surat Tuntutan



Struktur dan Isi Surat Tuntutan (P-42) berdasarkan KEP-227

- **Irah-irah**: "Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- **Identitas Terdakwa**: lengkap termasuk data korporasi bila perlu.
- **Status Penahanan**: sejak penyidikan hingga persidangan.
- **Uraian Dakwaan** dan **keterangan hasil pembuktian di persidangan**.
- **Analisis Yuridis**: pembuktian unsur delik dan tanggung jawab pidana.
- **Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan dan Barang Bukti**.
- **Kesimpulan dan Pertimbangan Lain**: termasuk keadaan yang memberatkan/meringankan.
- **Amar Tuntutan**:

Uraian Dakwaan dan Keterangan Hasil Pembuktian di Persidangan

Di bagian awal surat tuntutan, jaksa mengutip secara lengkap dan utuh rumusan dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan. Hal ini penting agar pembaca surat tuntutan (termasuk hakim) memahami konteks hukum sejak awal.

Jaksa menguraikan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dengan mengacu pada:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Keterangan terdakwa
- Surat dan dokumen (Pasal 184 KUHAP)
- Petunjuk
- Barang bukti

Format penguraian biasanya:
“Bahwa dari keterangan saksi A di persidangan telah terungkap bahwa …”
“Keterangan ini dikuatkan oleh saksi B, serta sesuai dengan barang bukti berupa …”
“Terdakwa mengakui telah melakukan …”

Fakta hukum yang diuraikan haruslah yang relevan dengan unsur pasal yang didakwakan.

Analisis Yuridis (1/2)

Telaah fakta hukum berdasarkan BAP dan fakta persidangan harus dilakukan secara terstruktur agar Jaksa dapat menyusun analisis yuridis yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah taktis yang harus dilakukan oleh Jaksa:

- **Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan**: Pisahkan antara fakta hukum dan fakta non-hukum dari BAP serta fakta yang terungkap dalam persidangan.
 Contoh: Dalam perkara pencurian, fakta hukum seperti "terdakwa memasuki rumah tanpa izin" relevan karena berkaitan dengan unsur delik, sedangkan fakta non-hukum seperti "terdakwa mengaku sedang kesulitan ekonomi" tidak berkaitan langsung dengan unsur delik.
- **Mengelompokkan fakta sesuai kronologi dan peristiwa hukum**: Susun secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana.
 Contoh: Fakta tanggal kejadian, waktu pelaku masuk rumah korban, dan waktu korban melapor ke polisi disusun sesuai urutan waktu guna membangun rangkaian peristiwa hukum.
- **Mengkaji hubungan antara fakta dan unsur delik**: Cocokkan setiap fakta dengan unsur pasal yang didakwakan guna melihat apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak.
 Contoh: Unsur "mengambil barang milik orang lain" dalam Pasal 362 KUHP dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tanpa izin.
- **Menentukan alat bukti yang mendukung tiap unsur**: Pemetaan alat bukti (saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa) terhadap unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
 Contoh: Unsur "dengan maksud memiliki" didukung oleh keterangan terdakwa yang mengakui menjual barang hasil curian, dan dikuatkan oleh bukti surat berupa kwitansi penjualan.

Analisis Yuridis (2/2)

- **Mengevaluasi konsistensi fakta antar sumber**: Bandingkan fakta dalam BAP dengan yang muncul di persidangan untuk mendeteksi kontradiksi atau penguatan.
 Contoh: Jika dalam BAP terdakwa mengaku sendiri melakukan pencurian, tetapi di persidangan menyatakan diajak orang lain, maka jaksa perlu menilai perbedaan ini dan mencari bukti pendukung lain.
- **Menggunakan doktrin dan yurisprudensi**: Rujuk teori hukum pidana dan putusan pengadilan yang relevan untuk memperkuat argumentasi tuntutan.
 Contoh: Doktrin Moeljatno menyatakan bahwa "pengambilan" dalam pencurian terjadi ketika penguasaan berpindah ke tangan pelaku, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 123/K/Pid/2015.
- **Menyusun kerangka analisis hukum**: Gabungkan semua hasil di atas ke dalam rangkaian logis dalam surat tuntutan untuk menyatakan pembuktian terpenuhinya unsur delik secara meyakinkan.
 Contoh: Jaksa menulis bahwa unsur "tanpa hak" terbukti karena tidak ada izin dari korban, dan unsur "milik orang lain" terbukti karena kendaraan atas nama korban, lalu merangkainya dalam bagian analisis yuridis surat tuntutan.

Analisis Unsur Pidana (Pembuktian Yuridis)
Inilah bagian kunci: jaksa menjabarkan satu per satu unsur delik dari pasal yang didakwakan, lalu mengaitkan dengan fakta hukum yang terungkap, dan menyimpulkan unsur tersebut terbukti atau tidak.
Contoh struktur analisis:
Unsur 1: "Barang siapa" → Telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pelaku ... (identitas dibuktikan)
Unsur 2: "Melakukan penganiayaan" → Berdasarkan keterangan saksi A dan B, serta visum et repertum, telah terbukti bahwa ...
Kesimpulan:
Dengan demikian, semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Jika dakwaan bersubsidi, jaksa harus menganalisis mulai dari dakwaan primer, lalu menyatakan terbukti/tidak, dan lanjut ke subsider bila perlu.

Prinsip Penulisan dan Analisis Jaksa
Berbasis alat bukti – bukan asumsi
Menguraikan fakta → lalu menilai unsur hukum
Menghindari copy-paste BAP – hanya fakta yang terkonfirmasi di sidang yang sah
Membedakan fakta hukum dan opini

Amar Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

MENUNTUT

(Tuntutan pemidanaan)**)

Supaya Hakim/Majelis Hakim**) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa/Anak**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "....." melanggar Pasal sebagaimana dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa/Anak**) dari dakwaan (dakwaan yang tidak terbukti dalam hal dakwaan berbentuk subsidaritas);**)
3. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan**) oleh karena itu dengan pidana dan/atau tindakan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan**) yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa;**)
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);**)
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1.
 2. dst.

 Dikembalikan kepada/ dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**)
7. Menetapkan agar Terdakwa/Anak*) membayar biaya perkara sebesar Rp....,- (.....)**).

Bentuk-bentuk Amar Tuntutan :

- Tuntutan pemidanaan,
- Tuntutan pidana bersyarat,
- Tuntutan bebas (vrijspraak),
- Tuntutan lepas (onslag van rechtsvervolging),
- Tuntutan tidak dapat diterima,
- Tuntutan dalam perkara delik tertinggal.

Rujukan :
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-227/A/JA/07/2022Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum

- Tuntutan Denda,

Rujukan :
Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum

“Penyusunan surat tuntutan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk konkret dari pertanggungjawaban hukum dan profesionalisme jaksa. Di dalamnya tercermin integritas, kecermatan, dan keberpihakan pada keadilan. Oleh karena itu, setiap kalimat yang dituliskan harus mampu menjadi jembatan antara fakta hukum, norma hukum, dan rasa keadilan masyarakat.“

'Jadilah penuntut umum yang tak hanya cakap dalam hukum, tapi juga tajam dalam nurani.'





Terima Kasih